

Abstrak

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk salah satunya di lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu yang aman dan nyaman agar mahasiswa dapat belajar secara maksimal, justru menjadi salah satu tempat penyumbang terjadinya kekerasan seksual. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab kebanyakan korban tidak mendapatkan hak perlindungan dan penanganan yang maksimal dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah ataupun peran aktif yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam memberikan hak perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perguruan tinggi dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan adalah melalui pembentukan satgas sebagai lembaga pencegahan dan penanganan, menyediakan layanan pelaporan sebagai sarana pelaporan bagi korban dan saksi, melakukan penanganan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga eksternal, dan melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Perguruan tinggi yang tidak memiliki dan membentuk satgas mendapatkan konsekuensi berupa sanksi administratif.

Kata kunci : perlindungan, kekerasan seksual